



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
dan  
**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

### **Pasal 3**

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- d. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- k. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
- q. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran.

#### **Pasal 4**

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset;
- c. Badan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana.

#### **Pasal 5**

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas :

- a. Kecamatan Ampibabo;
- b. Kecamatan Balinggi;
- c. Kecamatan Bolano;
- d. Kecamatan Bolano Lambunu;
- e. Kecamatan Kasimbar;
- f. Kecamatan Mepanga;
- g. Kecamatan Moutong;
- h. Kecamatan Ongka Malino;
- i. Kecamatan Palasa;
- j. Kecamatan Parigi;
- k. Kecamatan Parigi Barat;
- l. Kecamatan Parigi Selatan;
- m. Kecamatan Parigi Tengah;
- n. Kecamatan Parigi Utara;
- o. Kecamatan Sausu;
- p. Kecamatan Sidoan;
- q. Kecamatan Siniu;
- r. Kecamatan Taopa;
- s. Kecamatan Tinombo;
- t. Kecamatan Tinombo Selatan;
- u. Kecamatan Tomini;
- v. Kecamatan Toribulu; dan
- w. Kecamatan Torue.

## Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A; ✓
  - b. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B;
  - c. Dinas Ketahanan Pangan tipe B;
  - d. Dinas Kesehatan tipe A;
  - e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe A; ✓
  - f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A; ✓
  - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A;
  - h. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A; ✓
  - i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe A; ✓
  - j. Dinas Sosial tipe A; ✓
  - k. Dinas Perhubungan tipe B;
  - l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A; ✓
  - m. Dinas Lingkungan Hidup tipe B; ✓
  - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B;
  - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A;
  - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B;
  - q. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B;
  - r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A;
  - s. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
  - t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A;
  - u. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B; dan
  - v. Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
  - c. Badan Pendapatan Daerah tipe A; dan
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B.
- (6) Besaran dan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Ampibabo tipe A;
  - b. Kecamatan Balinggi tipe A;
  - c. Kecamatan Bolanotipe A;
  - d. Kecamatan Bolano Lambanu tipe A;
  - e. Kecamatan Kasimbar tipe A;
  - f. Kecamatan Mepanga tipe A;
  - g. Kecamatan Moutong tipe A;
  - h. Kecamatan Ongka Malino tipe A;
  - i. Kecamatan Palasa tipe A;
  - j. Kecamatan Parigi tipe A;
  - k. Kecamatan Parigi Barat tipe A;
  - l. Kecamatan Parigi Selatan tipe A;
  - m. Kecamatan Parigi Tengah tipe A;
  - n. Kecamatan Parigi Utara tipe B;
  - o. Kecamatan Sausu tipe A;
  - p. Kecamatan Sidoan tipe A;
  - q. Kecamatan Siniu tipe A;

- r. Kecamatan Taopa tipe A;
- s. Kecamatan Tinombo tipe A;
- t. Kecamatan Tinombo Selatan tipe A;
- u. Kecamatan Tomini tipe A;
- v. Kecamatan Toribulu tipe A; dan
- w. Kecamatan Torue tipe A.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III PEMBENTUKAN UPT**

#### **Pasal 9**

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdapat UPT Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdapat UPT Dinas di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN**

**Pasal 12**

- (1) pada Bagian yang membidangi Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah dibentuk Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Besaran Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**STAF AHLI**

**Pasal 13**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

**Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 15**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 16**

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas :
  - a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
  - b. Efisiensi;
  - c. Efektivitas;
  - d. Pembagian habis tugas;
  - e. Rentang kendali;
  - f. Tata kerja yang jelas;
  - g. Fleksibilitas.
- (3) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan menurut Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 20**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten yang terbentuk susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat yang terbentuk susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

### **Pasal 21**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 103);

- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 104);
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 115);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 121);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 128);
- h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 137);
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 138);
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 143);
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 144); dan
- l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 150),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua Peraturan Bupati mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan



b. semua Peraturan Bupati mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas dan UPT Badan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.


**Pasal 25**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.


**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 November 2016



Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 15 November 2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 52

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 5 TAHUN 2016

### TENTANG

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

### I. UMUM

Lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang menganut prinsip Tepat fungsi dan Tepat Ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing masing Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah harus dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah harus melalui mekanisme Pemetaan Urusan Pemerintahan dan berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Tujuan Pemetaan Urusan Pemerintahan adalah untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan Potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggara Urusan Pemerintahan. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pemetaan Urusan Pemerintahan dimaksudkan untuk menentukan susunan dan tipologi perangkat daerah. Selanjutnya dalam Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggara Urusan Pemerintahan menggunakan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dalam menetapkan Kelembagaan, Perencanaan dan Penganggaran dalam urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B, dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Pemerintahan Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Dari hasil Pemetaan yang dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian Terkait, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2016 di Palu, telah melahirkan Berita Acara Hasil Validasi Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Parigi Moutong termasuk Kecamatan serta Tipologi dari masing-masing Urusan Pemerintahan dan Kecamatan. Kemudian berdasarkan petunjuk Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI pada Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada Berita Acara Validasi Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektifitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 159